

Analisis Komparatif Konflik Moro dan Rohingya dalam Perspektif Conflict Transformation

Ryan Hasri

International Peace and Development Studies, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

*Corresponding Email: ryan.hasri@gmail.com

ABSTRAK

Dua konflik terpanjang di Asia Tenggara, Moro/Bangsamoro di Filipina dan Rohingya di Myanmar, sama-sama belum terselesaikan hingga hari ini. Namun, keduanya memiliki alasan struktural berbeda. Artikel ini berargumen bahwa kerangka conflict transformation, sebagaimana dikembangkan oleh Lederach (1995), Ramsbotham et al. (2011), dan Azar (1990), memiliki kapasitas yang tidak sama ketika berhadapan dengan dua tipe konflik yang berada pada fase berbeda. Konflik Moro terhambat oleh kegagalan implementasi, *spoilers* (aktor perusak/pembangkang), dan ambiguitas institusional. Sementara konflik Rohingya terhambat oleh ketiadaan prasyarat dasar untuk proses itu sendiri berupa pengakuan identitas, kesediaan dialog dari pihak negara, dan mekanisme tekanan internasional yang efektif, sebuah kondisi yang artikel ini sebut sebagai 'structural impossibility'. Melalui analisis komparatif yang menggunakan lima variabel diagnostik, tipologi konflik, fase transformasi, ketersediaan pihak ketiga, kapasitas mediator insider, dan peran ASEAN, artikel ini menunjukkan bahwa ketidakselesaian kedua konflik mencerminkan dua model kegagalan yang berbeda: 'implementation deficit' untuk Moro dan 'structural impossibility' untuk Rohingya. Temuan ini menghasilkan implikasi teoretis penting bagi pengembangan kerangka transformasi konflik dan implikasi praktis bagi desain intervensi perdamaian di kawasan.

Kata Kunci: *conflict transformation, konflik Moro, Rohingya, ASEAN, peacebuilding, protracted social conflict, implementation deficit, structural impossibility*

ABSTRACT

The two longest conflicts in Southeast Asia, Moro/Bangsamoro in the Philippines and Rohingya in Myanmar, remain unresolved to this day. However, they have different structural reasons. This article argues that the conflict transformation framework, as developed by Lederach (1995), Ramsbotham et al. (2011), and Azar (1990), has varying capacities when dealing with two types of conflicts at different phases. The Moro conflict is hindered by implementation failures, spoilers (destructive actors), and institutional ambiguity. Meanwhile, the Rohingya conflict is impeded by the absence of basic prerequisites for the process itself, such as identity recognition, the state's willingness to engage in dialogue, and effective mechanisms for international pressure conditions this article refers to as 'structural impossibility.' Through a comparative analysis of five diagnostic variables: conflict typology, transformation phase, availability of third parties, insider mediator capacity, and ASEAN's role, this article demonstrates that dissatisfaction in both conflicts reflects two distinct failure models: 'implementation deficit' for the Moro and 'structural impossibility' for the Rohingya. These findings have important theoretical implications for the development of conflict transformation frameworks and practical implications for designing peace interventions in the region.

Keywords: *conflict transformation, Moro conflict, Rohingya, ASEAN, peacebuilding, protracted social conflict, implementation deficit, structural impossibility*

PENDAHULUAN

Pada 15 Agustus 2005, pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menandatangani Memorandum of Understanding di Helsinki, Finlandia. Perjanjian itu mengakhiri konflik bersenjata selama hampir tiga dekade dan segera dipuji sebagai salah satu keberhasilan peacemaking terbesar di kawasan. Delapan belas tahun kemudian, di kawasan yang sama, lebih dari satu juta orang Rohingya masih hidup sebagai pengungsi tanpa kewarganegaraan di Bangladesh, sementara proses perdamaian Bangsamoro yang sudah memiliki perjanjian formal, mekanisme monitoring internasional, dan kerangka hukum, Bangsamoro Organic Law (BOL) 2018, masih tertatih-tatih dalam implementasi.

Mengapa dua konflik yang sama-sama terjadi di Asia Tenggara, dalam periode yang hampir bersamaan, dengan keterlibatan aktor internasional yang signifikan, menghasilkan tingkat resolusi

yang sangat berbeda? Dan mengapa bahkan model yang 'berhasil' pada Bangsamoro masih jauh dari transformasi yang nyata setelah lebih dari satu dekade perjanjian ditandatangani?

Artikel ini berargumen bahwa dua konflik yang paling lama belum terselesaikan di Asia Tenggara ini, yaitu Moro/Bangsamoro di Filipina dan Rohingya di Myanmar, terhambat karena alasan fundamental berbeda. Konflik Moro adalah kasus di mana *conflict settlement* sudah tercapai, namun *conflict transformation* belum terjadi karena hambatan pada level implementasi, spoilers, dan ambiguitas institusional. Konflik Rohingya, sebaliknya, belum sampai pada tahap di mana kerangka conflict transformation konvensional bisa diterapkan karena prasyarat dasarnya tidak ada.

Perbedaan ini bukan sekadar perbedaan derajat, melainkan perbedaan jenis. Ia memerlukan tidak hanya respons praktis yang berbeda, tetapi juga kerangka analitis yang mampu membedakan antara 'konflik yang terhambat dalam proses perdamaian' dan 'konflik yang belum memiliki prasyarat untuk memulai proses apa pun'. Artikel ini mengusulkan tipologi dua model kegagalan: implementation deficit untuk Moro dan structural impossibility untuk Rohingya.

Struktur artikel ini adalah sebagai berikut. Bagian II menguraikan kerangka teoritis yang digunakan. Bagian III menganalisis konflik Moro dan mengapa ia terhambat di fase implementasi. Bagian IV menganalisis konflik Rohingya dan mengapa kerangka conflict transformation tidak bisa langsung diterapkan. Bagian V menyajikan analisis komparatif dan mengusulkan tipologi baru. Bagian VI menutup dengan implikasi teoritis dan agenda penelitian.

LANDASAN TEORI

Analisis dalam artikel ini dibangun di atas tiga teori yang saling melengkapi. Pertama, kerangka conflict transformation sebagaimana dikembangkan oleh Lederach (1995) dan disintesis lebih lanjut oleh Ramsbotham, Woodhouse, dan Miall (2011). Kedua, teori Protracted Social Conflict yang dirumuskan oleh Edward Azar (1990). Ketiga, perdebatan kontemporer seputar Responsibility to Protect (R2P) dan keterbatasannya dalam konteks ASEAN.

Conflict Transformation: Lebih dari Sekadar Penghentian Kekerasan

Lederach (1995) mendefinisikan conflict transformation sebagai perubahan konstruktif yang menyentuh relasi, sikap, perilaku, kepentingan, dan wacana dalam konteks konflik bersenjata. Ia berbeda secara mendasar dari conflict settlement (menghentikan kekerasan) dan conflict resolution (menyelesaikan isu) karena ia mensyaratkan perubahan struktural yang lebih dalam.

Ramsbotham, Woodhouse, dan Miall (2011) mengembangkan kerangka ini melalui Model Jam Pasir (Hourglass Model) yang menggambarkan eskalasi dan de-eskalasi konflik dari tahap perbedaan menuju rekonsiliasi. Yang penting untuk artikel ini, mereka juga mengidentifikasi lima transformasi prasyarat yang harus terjadi sebelum proses perdamaian dapat dimulai dan dipertahankan: transformasi konteks, struktural, aktor, isu, dan personal/kelompok.

Dalam konteks artikel ini, kerangka conflict transformation digunakan sebagai alat diagnostik: sejauh mana kelima transformasi prasyarat ini sudah terjadi atau tidak terjadi dalam kasus Moro dan Rohingya? Ketidakhadiran satu atau lebih dari transformasi prasyarat ini dapat menjelaskan mengapa sebuah konflik terhambat atau bahkan mengapa ia belum bisa dimulai.

Protracted Social Conflict (Azar, 1990)

Edward Azar (1990) mengembangkan konsep Protracted Social Conflict untuk mendeskripsikan konflik berkepanjangan yang ditandai oleh dimensi identitas dan ketidakadilan struktural yang mendalam. Ia mengidentifikasi empat prasyarat yang membuat konflik menjadi protracted: depprivasi identitas komunal, depprivasi kebutuhan dasar, monopoli kekuasaan negara, dan ketergantungan internasional.

Teori Azar sangat relevan untuk kedua kasus yang dianalisis dalam artikel ini karena keempat prasyaratnya hadir dalam kasus Moro maupun Rohingya, namun dengan intensitas dan konfigurasi yang berbeda. Perbedaan konfigurasi inilah yang sebagian menjelaskan mengapa penyelesaiannya memerlukan pendekatan yang berbeda.

ASEAN Way dan Keterbatasannya

ASEAN Way merupakan prinsip non-intervensi, konsensus, dan self-restraint telah terbukti efektif dalam mencegah perang antarnegara di kawasan Asia Tenggara sejak 1967 (Acharya, 2001). Namun, sebagaimana diidentifikasi oleh Nishikawa (2021) dalam konteks modul Peace and Conflict Transformation in Southeast Asia, prinsip ini memiliki keterbatasan signifikan ketika berhadapan dengan konflik intrastate dan krisis kemanusiaan.

Artikel ini berargumen bahwa ASEAN Way berfungsi secara berbeda dalam dua kasus yang dianalisis: dalam kasus Moro, ia memungkinkan Malaysia berperan sebagai fasilitator bilateral yang efektif karena tidak memerlukan tindakan kolektif ASEAN secara formal. Dalam kasus Rohingya, ia justru berfungsi sebagai perisai institusional yang melindungi Myanmar dari tekanan kolektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik Moro: Terhambat di Fase Implementasi

Konflik Moro adalah salah satu konflik *intrastate* terpanjang di Asia Tenggara, berlangsung selama hampir lima dekade sejak gerakan separatisme Moro mulai menguat pada awal 1970-an. Akar konfliknya berada pada proses kolonisasi dan state-building yang tidak mengakomodasi identitas Muslim Moro sebagai kelompok yang berbeda dari mayoritas Kristen Filipina, sebuah kondisi yang oleh Azar (1990) disebut sebagai komunal *identity deprivation* dalam konteks negara monopolistik (*monopolistic state*).

A. Apa yang Sudah Dicapai

Proses perdamaian GPH-MILF yang difasilitasi Malaysia dengan dukungan OIC telah menghasilkan serangkaian pencapaian institusional yang signifikan. Framework Agreement on the Bangsamoro (FAB) ditandatangani pada 2012, diikuti oleh Comprehensive Agreement on the Bangsamoro (CAB) pada 2014. Bangsamoro Organic Law (BOL) disahkan DPR Filipina pada 2018, dan Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM) secara resmi terbentuk pada 2019.

Dalam hal monitoring ceasefire, International Monitoring Team (IMT) yang dipimpin Malaysia dengan partisipasi Brunei, Jepang, Norwegia, dan Uni Eropa berhasil menurunkan jumlah pelanggaran gencatan senjata dari 698 insiden pada 2002 menjadi nol pelanggaran selama periode 2012–2014. Ini adalah bukti kuantitatif yang kuat bahwa mekanisme peacekeeping generasi ketiga dapat bekerja efektif ketika didukung oleh political will dari semua pihak (Ishikawa, 2021).

B. Mengapa Transformasi Belum Terjadi

1. Implementation Deficit

Meskipun BOL dan BARMM sudah ada secara formal, implementasi normalisasi yang mencakup 10 komponen sesuai CAB masih sangat terbatas. Dari 10 komponen tersebut, hanya dekomisionisasi yang berjalan dengan relatif lancar. Komponen sosial-ekonomi, reformasi keamanan, pembangunan kapasitas pemerintahan, dan transisi dari mekanisme darurat ke sistem normal masih jauh dari target.

Kondisi ini mencerminkan apa yang Paris (2004) sebut sebagai 'institutionalization before liberalization' paradox: perdamaian ditandatangani sebelum institusi yang bisa menopangnya siap

berfungsi. BARMM mewarisi kapasitas administrasi yang sangat terbatas dari Autonomous Region of Muslim Mindanao (ARMM) yang digantikannya sebuah warisan birokrasi lemah yang tidak bisa diubah hanya dengan penandatanganan perjanjian.

2. Spoilers: Aktor Pengacau Internal dan Eksternal

Stedman (1997) mendefinisikan spoilers sebagai pemimpin dan faksi yang percaya bahwa perdamaian yang muncul dari negosiasi mengancam kepentingan dan pandangan dunia mereka, dan yang menggunakan kekerasan untuk merongrong upaya perdamaian. Dalam kasus Bangsamoro, spoilers beroperasi di dua level.

Insiden Mamasapano pada Januari 2015 yang menewaskan 44 polisi SAF dalam operasi kontra-terorisme yang dilakukan tanpa koordinasi dengan MILF dan IMT adalah contoh paling dramatis bagaimana satu insiden bisa membalikkan momentum perdamaian yang sudah terbangun selama bertahun-tahun. Di level eksternal, politisi Manila yang menggunakan isu Bangsamoro untuk kepentingan elektoral, baik yang menolak otonomi luas maupun yang memanfaatkan ketakutan publik terhadap 'separatisme' telah berulang kali menghambat proses legislatif dan implementasi.

3. Ambiguitas Institusional: Konflik Jurisdiksi BARMM – Pemerintah Pusat Manila

Hubungan antara BARMM dan pemerintah pusat Manila dalam BOL tidak didefinisikan dengan jelas, terutama soal pengelolaan sumber daya alam, jurisdiksi perairan teritorial, dan hukum pidana. Ketidakjelasan ini menciptakan apa yang bisa disebut sebagai 'ambiguity trap': setiap upaya implementasi berpotensi menjadi sumber konflik baru karena tidak ada standar yang disepakati tentang siapa yang berwenang memutuskan apa.

4. Ekonomi Politik Ketidakstabilan

Sebagian dari hambatan implementasi juga bersumber dari ekonomi politik: berbagai aktor, termasuk pemimpin pemberontakan lokal, kelompok kriminal terorganisir, dan sektor-sektor yang diuntungkan oleh kontrak pengadaan keamanan, memiliki kepentingan material untuk mempertahankan status quo. 'Peace economy' yang seharusnya lahir dari perdamaian belum mampu mengalahkan 'war economy' yang sudah mengakar dalam dua dekade.

C. Moro sebagai Kasus Implementation Deficit

Konflik Moro adalah kasus di mana conflict settlement sudah tercapai dan conflict resolution sedang berjalan secara parsial, tetapi conflict transformation yang sejati belum terjadi. Dengan menggunakan kerangka Lima Transformasi Prasyarat Ramsbotham et al. (2011), dapat dievaluasi bahwa transformasi konteks (reformasi politik Filipina) dan transformasi aktor (kepemimpinan MILF yang berkomitmen) sudah terjadi. Namun transformasi struktural (reformasi institusional yang nyata), transformasi isu (penyelesaian konflik sumber daya dan jurisdiksi), dan transformasi personal/kelompok (rekonsiliasi komunal di akar rumput) belum terwujud.

Konflik Rohingya di Luar Jangkauan Conflict Transformation Konvensional

Konflik Rohingya adalah salah satu krisis kemanusiaan paling serius di dunia kontemporer. Lebih dari satu juta Rohingya mengungsi ke Bangladesh setelah operasi militer Tatmadaw (tentara Myanmar) pada 2017 yang oleh Misi Pencari Fakta Independen PBB (2018) digambarkan sebagai operasi yang 'dilakukan dengan niat genosidal' terhadap komunitas Rohingya di Rakhine State.

A. Mengapa Kerangka Conflict Transformation Tidak Bisa Langsung Diterapkan

Definisi conflict transformation Lederach (1995) sebagai proses mengubah relasi, sikap, perilaku, kepentingan, dan wacana antarpihak yang berkonflik mengandung tiga asumsi implisit yang tidak terpenuhi dalam kasus Rohingya.

Tabel: *Asumsi Kerangka Conflict Transformation vs. Kondisi Aktual di Myanmar*

Asumsi Kerangka <i>Conflict Transformation</i>	Kondisi Aktual di Myanmar
Ada 'kedua pihak' yang diakui sebagai aktor konflik	Myanmar menolak Rohingya sebagai pihak, bahkan menolak mereka sebagai warga negara. Citizenship Law 1982 dan penghapusan dari sensus 2014 secara sistematis menghilangkan basis legal Rohingya sebagai subjek hukum
Ada grievances yang dapat diartikulasikan dan dinegosiasikan	Tidak ada. Yang ada adalah kekerasan negara yang sistematis dan searah terhadap populasi sipil. Tidak ada 'isu' yang bisa dinegosiasikan ketika satu pihak menolak eksistensi pihak lain
Ada political will dari pihak yang lebih kuat untuk berdialog	Tatmadaw menganggap operasi 2017 sebagai keberhasilan operasional, bukan sebagai tindakan yang memerlukan justifikasi atau negosiasi. Kudeta 2021 mengkonsolidasikan kekuasaan militer lebih lanjut

B. Empat Prasyarat Azar dalam Bentuk Paling Ekstrem

Teori Protracted Social Conflict: Azar (1990) mengidentifikasi empat prasyarat yang membuat konflik menjadi protracted. Dalam kasus Rohingya, keempatnya hadir dalam intensitas yang paling ekstrem.

- **Deprivasi identitas komunal:** Rohingya secara resmi dinyatakan bukan salah satu dari 135 etnis yang diakui Myanmar. Citizenship Law 1982 mencabut kewarganegaraan mereka, dan penghapusan dari Sensus 2014 mengeliminasi mereka secara administratif dari eksistensi sebagai warga negara.
- **Deprivasi kebutuhan dasar:** Akses terhadap pendidikan formal, layanan kesehatan, pernikahan, dan pergerakan dibatasi secara ketat di Rakhine State melalui serangkaian regulasi administratif diskriminatif.
- **Monopoli kekuasaan negara:** Tatmadaw tidak bertanggung jawab kepada institusi sipil mana pun, bahkan kepada pemerintah Aung San Suu Kyi sekalipun, sebagaimana terbukti dari kudeta 2021 yang menggulingkan pemerintah sipil yang baru terpilih.
- **Ketergantungan internasional:** China dan Rusia memveto setiap resolusi DK PBB yang menyangkut Myanmar; ASEAN terikat pada prinsip non-intervensi; Bangladesh sebagai negara penerima pengungsi tidak memiliki leverage politik atas Myanmar.

C. ASEAN Way sebagai Perisai Institusional

Kasus Rohingya menunjukkan bagaimana sebuah norma regional dapat menghasilkan implikasi yang bertolak belakang. Konsensus *ASEAN Way* memang berhasil memelihara stabilitas

Asia Tenggara selama setengah abad, namun kepatuhan kaku terhadap asas non-intervensi tersebut justru melegalisasi impunitas bagi Myanmar dalam mengeksploitasi kekerasan di dalam negerinya.

Ketika *Five-Point Consensus* disepakati pada April 2021, dokumen ini sempat membawa harapan lewat lima poin utamanya—mulai dari penghentian kekerasan hingga membuka pintu dialog inklusif dan bantuan kemanusiaan. Sayangnya, kesepakatan ini lahir tanpa 'taring' penegakan hukum (*enforcement*). ASEAN tidak membekali dirinya dengan instrumen sanksi apa pun jika Myanmar memilih untuk ingkar, dan tidak ada satu pun lembaga di dalam internal organisasi yang memegang otoritas untuk memaksa kepatuhan junta. Pada akhirnya, konsensus ini mandek karena efektivitasnya digantungkan pada itikad baik rezim yang justru menjadi sumber masalah.

Analisis tersebut mengonfirmasi validitas pandangan Nishikawa (2021) bahwa diplomasi *ASEAN Way* hanya berlaku pada level antarnegara, tetapi tidak berdaya menghadapi kejahatan kemanusiaan oleh rezim penguasa. Kebutaan kerangka institusional ASEAN terhadap garis batas yang memisahkan konflik domestik biasa dengan kekerasan negara menciptakan impunitas yang awet.

D. Genocidal Logic vs. Conflict Transformation Logic

Temuan Tim Pencari Fakta PBB pada tahun 2018 secara gamblang menyimpulkan bahwa Pemerintah Myanmar dan *Tatmadaw* telah melakukan genosida terhadap etnis Rohingya. Konfirmasi ini menjadi titik balik penting yang mendekonstruksi relevansi pendekatan *conflict transformation* dalam kasus ini.

'The mission concludes that the Government of Myanmar and Tatmadaw have committed genocide against the Rohingya in violation of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide.' — UN Fact-Finding Mission on Myanmar (2018)

Ketika kekerasan yang terjadi sudah diklasifikasikan sebagai genosida oleh badan PBB, kerangka conflict transformation yang dirancang untuk konflik di mana kedua pihak memiliki grievances yang bisa dinegosiasikan kehilangan relevansinya. Genosida bukan konflik yang memerlukan mediasi; ia adalah kejahatan yang memerlukan akuntabilitas.

Gugatan Gambia terhadap Myanmar di ICJ berdasarkan Konvensi Genosida, yang dimulai pada 2019 dan masih berlangsung, merepresentasikan jalur yang lebih tepat dalam konteks ini. Namun, proses hukum internasional berjalan sangat lambat dan, bahkan jika berhasil, tidak secara otomatis menciptakan kondisi yang diperlukan untuk transformasi konflik.

E. Rohingya sebagai Kasus Structural Impossibility

Konflik Rohingya bukan hanya konflik yang 'belum selesai', ia adalah konflik yang strukturnya tidak kompatibel dengan kerangka conflict transformation konvensional karena prasyarat dasarnya tidak ada. Yang dibutuhkan bukan conflict transformation, melainkan tiga tahap sekuensial yang harus mendahuluinya: akuntabilitas hukum internasional, pemulihan hak kewarganegaraan dan identitas komunal, dan barulah pembangunan prasyarat untuk proses perdamaian.

Analisis Komparatif: Dua Model Kegagalan

Perbandingan sistematis antara Konflik Moro dan Rohingya menghasilkan temuan yang memiliki implikasi teoritis penting, tidak hanya bagi studi konflik Asia Tenggara, tetapi juga bagi kerangka conflict transformation secara keseluruhan.

A. Matriks Diagnostik Komparatif

Tabel: *Analisis Komparatif: Konflik Moro/Bangsamoro vs. Rohingya*

Dimensi Analisis	Konflik Moro/Bangsamoro	Konflik Rohingya
Tipologi konflik	Protracted armed conflict (ethno-religious nationalism)	State-perpetrated atrocity / genosida
Pengakuan mutual	GPH dan MILF saling mengakui sebagai mitra negosiasi resmi	Myanmar menolak Rohingya bahkan sebagai etnis yang diakui
Fase conflict transformation	• Settlement tercapai • Resolusi tercapai parsial) • Transformasi konflik belum tercapai	Belum mencapai fase apapun
Lima transformasi prasyarat	Konteks & Aktor sudah bertransformasi; Struktural, Isu, Personal belum	Tidak ada satupun yang terpenuhi
Third party	Malaysia, OIC, Jepang, EU, IMT berfungsi efektif	Tidak ada yang memiliki akses dan kredibilitas pada semua pihak
Insider mediator	Ada dan aktif: CBCS, Bantay Ceasefire, MPC, IPP	Vakum total: pemimpin Rohingya di diaspora tanpa akses
Peran ASEAN	Terbatas tapi ada (Malaysia sebagai fasilitator bilateral)	Impoten: Five-Point Consensus tanpa enforcement
Ripeness	Ada: hurting stalemate + enticing opportunity telah terjadi	Tidak ada: Tatmadaw merasa menang, tidak ada tekanan cukup
Hambatan utama	Implementation deficit, spoilers, ambiguitas institusional	Structural impossibility: ketiadaan prasyarat dasar
Kerangka hukum	BOL/BARMM sudah ada secara formal	ICJ masih berjalan; tidak ada putusan mengikat
Prospek jangka menengah	Moderately optimistic jika implementasi diperkuat	Deeply pessimistic tanpa perombakan prasyarat struktural

B. Dua Model Kegagalan

Dari analisis komparatif di atas, artikel ini mengusulkan tipologi dua model kegagalan yang berbeda secara struktural:

Model A: Implementation Deficit (Konflik Moro)

Model ini mendeskripsikan konflik di mana proses perdamaian sudah dimulai, perjanjian sudah ditandatangani, dan mekanisme implementasi sudah ada secara formal, namun transformasi yang nyata terhambat oleh serangkaian faktor pada level implementasi. Faktor-faktor ini mencakup: spoilers yang aktif merongrong proses, ambiguitas institusional yang menciptakan konflik yurisdiksi, lemahnya kapasitas lembaga yang bertanggung jawab mengimplementasikan perjanjian, dan ekonomi politik yang menciptakan insentif untuk mempertahankan status quo.

Ciri khas Model A adalah bahwa kerangka conflict transformation sudah bisa diterapkan karena prasyarat dasarnya sudah ada. Namun, hasilnya masih jauh dari yang diharapkan karena hambatan di level pelaksanaan. Intervensi yang diperlukan bersifat teknis dan institusional berupa mekanisme untuk mengontrol spoiler, mengklarifikasi yurisdiksi institusional, dan membangun kapasitas lembaga implementasi.

Model B: Structural Impossibility (Konflik Rohingya)

Model ini mendeskripsikan konflik di mana kerangka conflict transformation konvensional tidak bisa diterapkan karena prasyarat dasarnya tidak ada. Kondisi yang mendefinisikan model ini adalah: salah satu pihak menolak eksistensi pihak lain; tidak ada political will dari pihak yang lebih kuat untuk berdialog; tidak ada mekanisme tekanan internasional yang efektif; dan kekerasan yang terjadi sudah melampaui batas konflik bersenjata konvensional menuju kejahatan internasional.

Ciri khas Model B adalah bahwa yang diperlukan bukan mediasi atau fasilitasi proses perdamaian, melainkan tiga tahap pra-transformasi yang harus diselesaikan terlebih dahulu: akuntabilitas atas kejahatan yang sudah terjadi, pemulihan hak dasar sebagai warga negara, dan barulah pembangunan prasyarat untuk proses perdamaian.

C. Implikasi Teoritis

Tipologi dua model kegagalan ini menghasilkan tiga implikasi teoritis penting bagi pengembangan kerangka conflict transformation:

- **Conflict transformation sebagai kerangka bersyarat** : Ia hanya bisa bekerja jika minimal ada pengakuan mutual antarpihak dan political will dari pihak yang lebih kuat untuk berdialog. Tanpa prasyarat ini, conflict transformation adalah retorika tanpa substansi. Kerangka ini perlu dilengkapi dengan 'pre-transformation conditions framework' yang mengidentifikasi kondisi minimum yang harus ada sebelum proses bisa dimulai.
- **ASEAN Way membutuhkan mekanisme respons yang berbeda** : Satu prinsip tidak bisa menangani semua tipe konflik. Diperlukan pembedaan formal antara konflik antarnegara (di mana non-intervensi relevan) dan state-perpetrated atrocities (di mana R2P harus bisa diaktifkan tanpa hak veto dari negara pelaku). Reformasi ini akan memerlukan renegotiasi norma ASEAN yang fundamental.
- **Implementasi adalah fase paling kritis dan paling diabaikan**: Sejarah penyelesaian konflik di Moro membuktikan bahwa negosiasi barulah separuh pertempuran; ujian sesungguhnya terletak pada fase implementasi. Ironisnya, fase paling kritis ini justru menjadi yang paling sering diabaikan oleh komunitas internasional yang cenderung terlalu cepat merasa puas setelah perjanjian damai ditandatangani. Agar perdamaian tidak runtuh prematur, fokus dan sumber daya global harus digeser secara radikal. Investasi dalam monitoring pasca-perjanjian, pengelolaan faksi pembangkang (*spoiler management*), serta pembangunan kapasitas institusional baru, kini memegang peran yang jauh lebih vital ketimbang proses diplomasi di meja perundingan itu sendiri.

SIMPULAN

Artikel ini telah menunjukkan bahwa konflik Moro dan Rohingya menjadi dua konflik terpanjang yang belum terselesaikan di Asia Tenggara. Penyelesaian konflik terhambat karena alasan yang secara struktural berbeda. Moro terhambat oleh *implementation deficit*: proses perdamaian sudah ada, perjanjian sudah ditandatangani, tetapi implementasi macet akibat spoilers, ambiguitas institusional, dan lemahnya kapasitas lembaga. Rohingya terhambat oleh *structural impossibility*: prasyarat dasar untuk memulai proses perdamaian apapun tidak ada, karena satu pihak

menolak eksistensi pihak lain, tidak ada political will untuk dialog, dan kekerasan yang terjadi sudah melampaui kategori konflik bersenjata.

Perbedaan ini bukan sekadar perbedaan derajat, melainkan perbedaan jenis yang memerlukan respons yang berbeda secara fundamental. Untuk Konflik Moro, yang dibutuhkan adalah penguatan implementasi BOL melalui mekanisme spoiler management yang lebih kuat, klarifikasi yurisdiksi antara BARMM dan Manila, dan investasi serius dalam peace economy. Untuk Rohingya, yang dibutuhkan adalah akuntabilitas hukum internasional melalui proses ICJ, pemulihan hak kewarganegaraan sebagai prasyarat repatriasi, dan reformasi mekanisme ASEAN agar mampu merespons state-perpetrated atrocities.

Secara teoritis, artikel ini mengusulkan bahwa kerangka conflict transformation perlu dilengkapi dengan 'pre-transformation conditions framework' yang secara eksplisit mengidentifikasi kondisi minimum yang harus ada sebelum proses transformasi bisa dimulai. Tanpa kerangka ini, conflict transformation berisiko menjadi resep yang diterapkan tanpa diagnosis yang tepat dengan konsekuensi yang bisa sangat merugikan bagi populasi yang paling rentan.

Keterbatasan artikel ini adalah bahwa ia terutama bersandar pada analisis sekunder dan sumber-sumber akademis yang tersedia, tanpa data primer dari lapangan. Penelitian lanjutan yang memasukkan perspektif aktor-aktor lokal termasuk komunitas Bangsamoro, pemimpin Rohingya di pengungsian, dan insider mediators yang aktif di lapangan akan secara signifikan memperkaya analisis ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, A. (2001). *Constructing a security community in Southeast Asia: ASEAN and the problem of regional order*. Routledge.
- Askandar, K., et al. (Eds.). (2021). *Peace and conflict transformation in Southeast Asia*. SHAPE-SEA, AUN-HRE, & SEACSN.
- Azar, E. E. (1990). *The management of protracted social conflict: Theory and cases*. Dartmouth Publishing.
- Bernarding, N., & Austin, A. (2019). Conflict transformation: What does it actually mean? In N. Bernarding & A. Austin (Eds.), *Transformative approaches to violent extremism*. Berghof Foundation.
- Gutierrez, E. (2015). Mamasapano and the peace process. *Autonomy and Peace Review*, 11(1), 1–32.
- Ishikawa, S. (2021). Japan's contribution to peacebuilding in Mindanao. In K. Askandar et al. (Eds.), *Peace and conflict transformation in Southeast Asia*. SHAPE-SEA.
- Lederach, J. P. (1995). *Preparing for peace: Conflict transformation across cultures*. Syracuse University Press.
- Lederach, J. P. (2003). *The little book of conflict transformation*. Good Books.
- Lingga, A. S. (2021). Insider mediation and the Bangsamoro peace process. In K. Askandar et al. (Eds.), *Peace and conflict transformation in Southeast Asia*. SHAPE-SEA.
- Nishikawa, Y. (2021). Preventing and managing violent conflicts in Southeast Asia. In K. Askandar et al. (Eds.), *Peace and conflict transformation in Southeast Asia*. SHAPE-SEA.
- Paris, R. (2004). *At war's end: Building peace after civil conflict*. Cambridge University Press.
- Ramsbotham, O., Woodhouse, T., & Miall, H. (2011). *Contemporary conflict resolution* (3rd ed.). Polity Press.
- Ropers, N. (2013). *Insider mediators: Exploring their key role in informal peace processes*. Berghof Foundation.

- Rupesinghe, K. (1996). *Conflict transformation*. Macmillan.
- Soeprapto, J., et al. (2021). Sustaining peace in Southeast Asia. In K. Askandar et al. (Eds.), *Peace and conflict transformation in Southeast Asia*. SHAPE-SEA.
- Stedman, S. J. (1997). Spoiler problems in peace processes. *International Security*, 22(2), 5–53.
- Tatmadaw: Human Rights Council. (2018). *Report of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar* (UN Document A/HRC/39/64). United Nations.
- United Nations. (2012). *United Nations guidance for effective mediation*. United Nations Department of Political Affairs.
- Zartman, I. W. (1985). *Ripe for resolution: Conflict and intervention in Africa*. Oxford University Press.
- Zartman, I. W. (2000). Ripening: The hurting stalemate and beyond. In P. Stern & D. Druckman (Eds.), *International conflict resolution after the Cold War*. National Academy Press.